



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Nilai Pasar/Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu untuk disesuaikan dengan menetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 959);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 24 Tahun 2017

Tanggal : 12 Juni 2017

DAFTAR NILAI PASAR DAN NILAI PAJAK PER TON
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Jenis Bahan Galian	Nilai Pasar (Rp)/Ton	Tarif Pajak	Nilai Pajak (Rp)/Ton
1	2	3	4	5
1.	Batu Pasang	18.000,00	25%	4.500,00
2.	Batu Kapur	9.600,00	25%	2.400,00
3.	Batu Kapur Pedel	9.360,00	25%	2.340,00
4.	Batu Apung/Gamping	30.600,00	25%	7.650,00
5.	Pasir dan Kerikil	11.250,00	25%	2.812,50
6.	Pasir Kursu	23.400,00	25%	5.850,00
7.	Granit Andesit	27.000,00	25%	6.750,00
8.	Tanah Liat/Tanah Urug	6.300,00	25%	1.575,00
9.	Dolomit	16.380,00	25%	4.095,00
10.	Phospat	21.060,00	25%	5.265,00
11.	Gips	28.800,00	25%	7.200,00
12.	Kalsit	27.000,00	25%	6.750,00
13.	Bentonit	32.400,00	25%	8.100,00

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 24 Tahun 2017

Tanggal : 12 Juni 2017

DAFTAR NILAI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DENGAN SISTEM PORTAL

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Besarnya Nilai Pajak Menurut Jenis Angkutan					
		Truck				Colt	
		Besar Isi 18-20 Ton (Rp)	Ban Double Isi 6-7 Ton (Rp)	Ban Engkel Isi 5-6 Ton (Rp)	Ban Engkel Isi 4-5 Ton (Rp)	Isi 3-4 Ton (Rp)	Isi 2-3 Ton (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Batu Pasang	51.480,00	17.820,00	15.300,00	11.700,00	9.900,00	7.200,00
2.	Batu Kapur	40.050,00	13.950,00	12.150,00	10.350,00	8.550,00	6.750,00
3.	Batu Kapur Pedel	39.600,00	13.500,00	11.700,00	9.900,00	8.100,00	6.300,00
4.	Batu Apung/ Gamping	45.540,00	16.200,00	14.400,00	12.600,00	9.000,00	7.200,00
5.	Pasir dan Kerikil	33.660,00	11.700,00	9.900,00	8.100,00	7.200,00	5.400,00
6.	Pasir Kursa	28.710,00	9.900,00	9.000,00	7.200,00	6.300,00	4.500,00
7.	Granit/Andesit	28.710,00	18.000,00	15.300,00	8.100,00	7.200,00	5.400,00
8.	Tanah Liat/ Tanah Urug	22.770,00	8.100,00	7.200,00	6.300,00	5.400,00	3.600,00
9.	Dolomit	56.430,00	19.800,00	17.100,00	14.400,00	10.800,00	8.100,00
10.	Phospat	67.320,00	24.300,00	19.800,00	16.200,00	12.600,00	9.000,00
11.	Gips	62.370,00	22.500,00	18.000,00	15.300,00	11.700,00	8.100,00
12.	Kalsit	51.480,00	18.000,00	15.300,00	11.700,00	9.900,00	7.200,00
13.	Bentonit	51.030,00	19.800,00	17.100,00	13.500,00	12.600,00	9.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004